

## **ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Dimasa Pandemi Covid 19 , dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang belum memasuki usia perkawinan, dan setelah di ubahnya UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menjadi UU No.16 Tahun 2019, perubahan yang terjadi pada angka usia perkawinan bagi wanita yang di setarakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun, dan aturan tersebut di lakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. namun, kenaikan jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tidak di barengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas yang mengajukan permohonan tersebut justru di kabulkan oleh hakim, paraturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun

Metode Penelitian dala penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, sehingga cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui riset kepustakaan (*library research*),. Selain itu, sebagaimana sumber data penelitian, penulis juga mempergunakan hasil wawancara sebagai data tambahan untuk memperdalam hasil penelitian. Perolehan data melalui mekanisme wawancara ini dilakukan secara langsung (tatap muka) yang melibatkan seorang hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan waktu dan tempat yang diselenggarakan pada Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara dispensasi nikah dan respon pengadilan terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi No.5 Tahun 2019

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama.**

## ***ABSTRACT***

. *This thesis aims to explain the considerations of the Council of Judges of the Religious Courts During the Covid 19 Pandemic, in determining marriage dispensation cases that have not yet entered the age of marriage, and after the amendment of the Marriage Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019, changes occurred in the number The age of marriage for women who are equal to men is 19 years, and this regulation is implemented to overcome the emergency conditions of child marriage that occur in Indonesia. However, the increase in the number of cases applying for a marriage dispensation was not accompanied by strict rules, so that the majority of those who submitted the application were granted by the judge, the existing regulations, both Law no. 16 of 2019 and PERMA No. 5 of 2019 has a legal loophole that makes marriage dispensation permits still wide open for any reason*

*The research method in this research is normative juridical research, so the data collection method used is through library research. In addition, as a source of research data, the authors also use the results of interviews as additional data to deepen the research results. Data collection through the interview mechanism was carried out directly (Library Research) by involving the judges of the Tigaraksa Religious Court with a time and place located at the Tigaraksa Religious Court in terms of marriage dispensation and regulation Mahkamah Konstitusi No.5 Tahun 2019.*

***Keywords: Judge's Consideration, Marriage Age Limit, Marriage Dispensation, Religious Court.***